



DEMOKRASI EKONOMI

KERAKYATAN

Oleh

Suyitno

Bahan Kajian

1. Pengertian demokrasi Ekonomi
2. Ciri-ciri demokrasi Ekonomi
3. Tujuan Demokrasi Ekonomi

Pengertian

- Sistem perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Ciri-ciri Demokrasi Ekonomi:

1. Perekonomian UBBAK
2. (CP2N H2OB)N
3. BAKA N UKR
4. (S2K2N-MLPR-PKLPR)
5. (WNBKHKL)
6. (HMM=KR)
7. (PIDK B $i\infty$ KU)
8. (FMAT)N

Penjelasan

Berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonomi demokrasi.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (UBBAK)
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (CP2NH2OB)N

Lanjutan

3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. (BAKAN UKR)
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk (*dengan*) permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. (S2K2N-MLPR-PKLPR)

Lanjutan

5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. (WNBKHKL).
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. (HMM=KR)

Lanjutan

7. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. (PIDKWN-dKS –dB –tM-KU)
8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. (FMAT)N

TUJUAN PELAKSANAAN DEMOKRASI EKONOMI

Tujuan penyelenggaraan demokrasi ekonomi adalah untuk ***meningkatkan kemampuan masyarakat*** dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian, dengan ***sasaran pokok***:

- tersedianya lapangan kerja,
- pendidikan murah (gratis),
- pemerataan modal material,
- jaminan sosial bagi penduduk miskin, dan pemberdayaan serikat-serikat ekonomi (koperasi).



SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
SEBAGAI AMANAT KONSTITUSI

Oleh
Suyitno

Bahan Kajian

1. Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan
2. Pasal dalam penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan
3. Sumber Daya Ekonomi
4. **Pandangan Para Tokoh Pemerhati Ekonomi Indonesia**
5. **Tantangan Ekonomi Kerakyatan**

Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan

- ❖ Penyelenggaraan ekonomi kerakyatan merupakan amanat konstitusi (normatif) yang termaktub dalam pasal 27, 28, 31, 33, dan 34 UUD 1945

Pasal dalam penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan

Pasal 27

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 31

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)

Pasal dalam penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
[?]
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
[?]
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

TAP MPR tentang Ekonomi Kerakyatan

- TAP MPR No. VI/1998 tentang Politik-Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi,
- TAP MPR No. II/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004,
- TAP MPR No. II/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan.

SUMBER DAYA EKONOMI

1. Sumber Daya Alam
2. Sumber Daya Manusia
3. Sumber Daya Modal

SUMBER DAYA ALAM

- Sumber daya alam adalah segala yang ada di alam yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.
- **“Adanya sumber daya alam yang melimpah dan dikelola dengan baik membuat suatu negara akan menjadi kaya.”**

SUMBER DAYA MANUSIA

- Manusia selain sebagai konsumen bagi barang dan jasa juga merupakan sumber daya ekonomi yang membawa manfaat besar bagi masyarakat.
- Negara-negara yang mempunyai sumber daya alam yang kurang, tetapi sumber daya manusianya berkualitas dapat menjadi negara yang menguasai perekonomian.

SYARAT SUMBER DAYA MANUSIA

1. Akhlak yang Baik

Akhlak yang baik bisa mendasari segala tingkah laku manusia untuk senantiasa melakukan yang terbaik, adil, jujur, dan berusaha untuk tidak merugikan orang lain serta dirinya.

2. Keahlian

Manusia yang memiliki keahlian akan bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang sudah ditentukan, baik dalam segi waktu maupun kualitas.

3. Kekuatan Fisik

Kekuatan fisik manusia akan sangat berguna jika diarahkan pada berbagai hal yang sifatnya positif.

Pandangan Para Tokoh Pemerhati Ekonomi Indonesia

Wilopo (2006)

Ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” membedakan : **Usaha bersama** dengan **usaha swasta**

Usaha bersama: “Dalam mana semua pesertanya bebas diberlakukan asas atas kepada semua orang sesuai dengan sifat dan bakat dan kemampuannya untuk ikut serta dalam pengembangan sumber-sumber kemakmuran negaranya”

Asas kekeluargaan: “landasan bagi tanggungjawab bersama yang ditujukan untuk mencapai usaha bersama yang akan menjamin kemajuan setiap peserta.

Usaha swasta: “segala keputusan di tangan pengusaha dan seluruh kehidupan dan pekerjaan sipekerja tergantung pada majikan”

REALITAS

Realitas ekonomi yang berkembang di Indonesia masih jauh dari perwujudan amanat konstitusi.

1. Penjualan (privatisasi) aset-aset nasional telah mengalihkan penguasaan sumber-sumber ekonomi dari negara (rakyat) ke tangan kekuasaan asing.
2. Korporasi besar menguasai dan mengelola sumber daya strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak di berbagai daerah.
3. Dominasi jaringan modal internasional telah memunculkan pola hubungan antar pelaku ekonomi yang tidak seimbang dan bersifat eksploitatif-sub-ordinatif.

Realitas (lanjutan)

Kenyataan di atas bertolak belakang dengan cita-cita demokratisasi ekonomi yang merupakan amanat konstitusi. Amanat tersebut khususnya terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan arahan usaha bersama (kolektif) berasaskan kekeluargaan (yang terdapat dalam bangun usaha (asas) koperasi) sebagai model (basis) perekonomian nasional.

Di sisi lain, negara berperan dalam menguasai dan mengelola bumi, air, dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

"Apakah pengelolaan tambang negara yang dilakukan oleh Muhammadiyah sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam?"

Muhammadiyah dapat dan harus mengelola tambang negara karena sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat dalam Islam.

1. Kemaslahatan Umat: Pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah bertujuan untuk memastikan sumber daya alam dikelola secara adil dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas, bukan hanya segelintir individu atau perusahaan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

1. *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi."* (QS. Al-Qasas: 77) Ini menekankan pentingnya menggunakan sumber daya alam secara bijak dan tidak merusak bumi, yang dapat diimplementasikan melalui pengelolaan tambang yang bertanggung jawab oleh Muhammadiyah.

- **2. Distribusi Keadilan:** Pengelolaan tambang negara oleh Muhammadiyah dapat memastikan distribusi keuntungan yang adil untuk kesejahteraan masyarakat luas. Dalam Hadits, Rasulullah SAW bersabda:
- *"Kaum Muslimin berserikat (memiliki hak bersama) dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api."* (HR. Abu Dawud) Ini berarti sumber daya alam adalah hak bersama umat dan pengelolaannya harus memberikan manfaat bagi semua. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berlandaskan prinsip keadilan dapat mengelola tambang demi kemaslahatan umat secara merata.

Pengelolaan tambang negara oleh Muhammadiyah perlu dikaji lebih dalam karena ada potensi penyimpangan dari prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

1. Bahaya Ketidakadilan: Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan mungkin kurang memiliki pengalaman dan kapasitas teknis untuk mengelola tambang. Hal ini berpotensi menghasilkan pengelolaan yang tidak efisien dan mungkin merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan perintah Allah untuk bersikap adil. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

1. *"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."* (QS. An-Nisa: 58) Jika pengelolaan tambang diserahkan pada pihak yang kurang kompeten, maka amanat ini bisa jadi dilanggar.

2. Potensi Kerusakan Lingkungan: Pengelolaan tambang yang kurang memperhatikan aspek lingkungan dapat menimbulkan kerusakan alam. Rasulullah SAW juga bersabda:

- *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) Jika tambang dikelola tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, maka kerusakan yang terjadi akan merugikan banyak pihak, bertentangan dengan ajaran Islam.



PEMBANGUNAN PEDESAAN

Asas Kekeluargaan


Oleh

Suyitno


Bahan Kajian

1. Kesenjangan Ekonomi
2. Ukuran Kesenjangan Ekonomi
3. Pemberdayaan Pembangunan Pedesaan
4. Strategi Pembangunan Pedesaan

Kesenjangan Ekonomi



Ukuran Kesenjangan Ekonomi



Pengertian Pembangunan Pedesaan



Pembangunan Pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan local kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakter kawasan pemukiman.

Pemberdayaan Pembangunan Pedesaan



Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.


Strategi Pembangunan Pedesaan

Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu

Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik

Strategi **Pembangunan** Pedesaan



Pembangunan pertanian (*agricultural development*)

Potret Pembangunan Pertanian di Indonesia



Pembangunan pertanian

Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan output dan pendapatan mereka.

Industry pedesaan (*rural industrialization*)



Tujuan utama program industrialisasi pedesaan adalah mengembangkan industry kecil dan kerajinan. Industrialisasi pedesaan menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan di pedesaan serta keterbatasan elastisitas tenaga kerja.

Pembangunan masyarakat desa terpadu *(integrated rural development)*

Tujuan utama pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian



Strategi pusat pertumbuhan (*growth center strategy*)

Strategi pusat pertumbuhan adalah sebuah alternatif yang diharapkan memecahkan masalah ini.

Cara yang ditempuh adalah membangun atau mengembangkan sebuah pasar didekat desa.

Program Terpadu Isfrastuktur Untuk Mendukung Pengembangan Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Koridor Trams Papua

- Strategi Mendorong Pengembangan Pusat –Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sepanjang Koridor Trans Papua

